

Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Polres Rembang

Aluysius Sutikna^{*}, Sri Kusriyah^{*}, Widayati^{*}

^{*} Kanit Tipikor Polres Rembang, Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, email sutikna19@gmail.com

^{**} Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

^{***} Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRACT

This research entitled Implementation of Law Number 30 Year 2014 About Government Administration Against Corruption Crime Investigation Process in Polres Rembang. The purpose of this study: 1) Describe the case study of corruption since the enactment of UURI Number 30 year 2014 case study in Satreskrim Polres Rembang. 2) Analyzing the constraints faced by the investigator satreskrim Rembang Police in handling corruption since the entry into force of UURI Number 30 of 2014 case study in Polres Rembang. 3) Analyzing the solution to the constraints handling corruption crime in Satres Polres Rembang after the enactment of UURI Number 30 of 2014.

Result of research: 1) The existence of Article 21 of Law Number 30 Year 2014 concerning Government Administration revokes the authority of the investigator in conducting an investigation in order to know whether there has been misuse of authority carried out by a suspect as a government official.

Keywords: Implementation, Government Administration

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Implementasi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Polres Rembang. Tujuan penelitian ini : 1) Mendeskripsikan studi kasus tindak pidana korupsi sejak berlakunya UURI Nomor 30 tahun 2014 studi kasus di Satreskrim Polres Rembang. 2) Menganalisis kendala–kendala yang dihadapi oleh penyidik satreskrim Polres Rembang dalam penanganan tindak pidana korupsi sejak berlakunya UURI Nomor 30 tahun 2014 studi kasus di Polres Rembang. 3) Menganalisis solusi terhadap kendala penanganan tindak pidana korupsi di satreskrim Polres Rembang setelah berlakunya UURI Nomor 30 tahun 2014.

Hasil penelitian : 1) Keberadaan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mencabut kewenangan yang dimiliki penyidik dalam melakukan penyidikan dalam rangka mengetahui apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang tersangka selaku pejabat pemerintahan.

Kata Kunci : Implementasi, Administrasi Pemerintahan, Korupsi.

PENDAHULUAN

Pemberantasan tindak pidana korupsi selalu menjadi perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai

bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Masalah korupsi bukan masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Korupsi telah merayap dan menyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat¹.

Tahun 2001 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 di sempurnakan kembali dan diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penyempurnaan ini dimaksud untuk lebih menjamin kepastian hukum menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan yang adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Peran Polri disini menjadi sangat penting, karena Polri menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum, sehingga di tuntut optimalisasi dalam penanganan tindak pidana korupsi². Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi ditengah-tengah krisis *multidimensional* serta ancaman yang nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan tindak pidana korupsi³. Tindak pidana korupsi yang sering terjadi merupakan permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh, upaya penanggulangan melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas melibatkan semua potensi yang ada di dalam Masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Mengenai kerugian keuangan Negara di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999' pengembalian keuangan Negara tidak dihapuskan dipidananya pelaku. Artinya pelaku tetap di proses sesuai hukum yang berlaku, sebaliknya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dalam tempo 10 hari pelaku dapat mengembalikan kerugian keuangan Negara itu. Sejak awal, perbuatannya kendati merugikan keuangan Negara, sudah dianggap bukan tindak pidana. Oleh karena itu pelaku tidak perlu takut dipidana berapa besarpun kerugian keuangan Negara yang timbul akibat perbuatannya karena yang menanti adalah hukuman yang bersifat administratif⁴.

Ketentuan ini lebih diperjelas dengan tiadanya ketentuan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 seandainya kerugian Negara itu tidak dikembalikan kendati waktu 10 hari telah berlaku sehingga berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mengakibatkan mempengaruhi terhadap penanganan tindak pidana korupsi salah satunya adalah penanganan tindak pidana korupsi oleh penyidik di Satreskrim Polres Rembang.

Perumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Implementasi berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan apakah dapat

¹ Igm Nurjana. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm. 14

² Kunarto dan Anton Tabah, 1996, *Polisi , harapan dan kenyataan , Sahabat*, Klaten hlm 13

³ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah .2009. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* , Refika Aditama, Bandung, hlm.1-2

⁴ http://M.hukum_online.com/berita_baca/akankah_anomalipemberantasan_korupsi_berlalu/oleh_prof_Dr.krisna_harahap_SH, diakses pada hari kamis 16 November 2017 pukul 17.29 WIB.

mengoptimalkan terhadap penyidikan / penanganan tindak pidana korupsi di Satreskrim Polres Rembang ? 2) Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan Penyidikan tindak pidana korupsi di Satreskrim Polres Rembang setelah berlakunya UURI Nomor 30 tahun 2014 ? 3) Bagaimana solusi terhadap kendala penyidik dalam menangani tindak pidana korupsi di Satreskrim Polres Rembang setelah berlakunya UURI Nomor 30 tahun 2014 ?

Metode Penelitian

Metode penelitian sebagai ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada dalam masyarakat. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis, dan diuraikan secara logis dan analisis. Fokus penelitian selalu diarahkan pada penemuan hal-hal yang baru atau pengembangan ilmu yang sudah ada⁵.

Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara sistematis dan metodologis. Metodologis berarti dengan menggunakan metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis berarti sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah.⁶

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma hukum serta melihat bagaimana implementasinya di lapangan yakni yang terjadi di Polres Rembang. Sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan penelitian berdasarkan fakta yang ada⁷.

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analisis, yaitu mengambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang menyangkut permasalahan diatas. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin terhadap obyek yang diteliti⁸. Dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang Administrasi pemerintahan yaitu UURI No 30 Tahun 2014 terhadap optimalisasi dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan keaburan dalam pembahasan, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Data primer, Data primer yang digunakan diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan Penyidikan atau penanganan tindak pidana korupsi oleh penyidik Satreskrim Polres Rembang setelah berlakunya UURI No 30 tahun 2014 tentang Administrasi

⁵Abdul Kadir Muhammad, 2004. *Hukum dan penelitian hukum*, Cipta Aditya Bakti, Bandung hlm 57

⁶Muhammad Nazir, 2005. *Metode penelitian*, Ghalia Indoensia Jakarta hal. 1

⁷Ronny Hanitijo Soemito, 2010. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia Jakarta hlm 40.

⁸Suharsimi Arikunto, 1995. *Prosedur Penelitian dari teori ke praktek*, Renika Cipta, Jakarta hlm 236.

Pemerintahan dan UURI No 31 tahun 1999 yang diubah dengan UURI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi; 2) Data sekunder. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi berbagai macam kepustakaan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, adapun data sekunder diperoleh bahan hukum yang terdiri dari : a) Bahan hukum primer yang meliputi : Sumber – sumber hukum nasional yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain : Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, UURI No 31 tahun 1999 yang diubah dengan UURI No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan Tindak Pidana ; b) Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yaitu berbentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, Buku referensi, majalah, hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer, seperti literatur-literatur yang berhubungan dengan UU RI Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap optimalisasi penanganan tindak pidana korupsi, atau tulisan karya ilmiah para ahli dan lainnya; c) Bahan hukum terseir, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus-kamus, ensiklopedia, artikel majalah, Koran, data *print out* internet⁹.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui (tiga) cara yaitu : 1) Studi kepustakaan untuk data sekunder; b) Interview/wawancara; c) Kuesioner. Sesuai dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan yuridis empiris, pengumpulan data menggunakan teknik interview, 5 informan yang dipilih oleh penulis adalah pihak yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana korupsi di Sat Reskrim Polres Rembang.

Metode analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kuantitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas .dengan cara memberikan penafsiran dan analisis baik secara yuridis dan berdasarkan teori untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini . Tujuan digunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan pandangan–pandangan mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang Implementasi penerapan UURI No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan terhadap proses penyidikan tindak pidana korupsi di Polres Rembang. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh

PEMBAHASAN

⁹ *Ibid*, Ronny Hantijio Soemitro.

Implementasi berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan apakah dapat mengoptimalkan terhadap penyidikan / penanganan tindak pidana korupsi di Satreskrim Polres Rembang.

Pengertian Korupsi berasal dari bahasa latin "*corruption*" yang artinya penyuapan, gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak, karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk. Dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum¹⁰. J.S. Nye berpendapat bahwa korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari atau melanggar peraturan kewajiban-kewajiban normal peran instansi pemerintah dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh, status, dan gengsi untuk kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan, teman).

Korupsi dipandang dari kepentingan umum, menurut Carl J. Friesrich adalah apabila seorang yang memegang kekuasaan atau yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu mengharapkan imbalan uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang, membujuk untuk mengambil langkah atau menolong siapa saja yang menyediakan hadiah sehingga benar-benar membahayakan kepentingan umum.

Istilah korupsi itu sendiri dari bahasa latin "*corruptio*" atau "*corruptus*", yang memiliki arti kerusakan atau kebobrokan, secara harfiah arti dari korupsi itu sendiri adalah suatu kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian dan dalam Bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang dan sebagainya.

Hukum pidana merupakan hukum publik, sehingga tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi)¹¹. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan asas legalitas, dimana dalam asas ini mengandung 3 (tiga) prinsip dasar :¹²

- 1) Tiada pidana tanpa undang-undang;
- 2) Tiada pidana tanpa perbuatan pidana;
- 3) Tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dahulu ada.

Para pembuat korupsi yang memiliki kelebihan tersendiri dengan warga masyarakat biasa, sebenarnya mengetahui bahwa apa yang dilakukannya merupakan suatu kejahatan, karena sebab-sebab seseorang melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadarannya untuk melakukan perbuatan tindak pidana korupsi tersebut¹³.

Perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan cukup beragam bentuk dan jenisnya. Namun,

¹⁰ <http://hukumonline.com/korupsi>, diakses tanggal 02 Juli 2017 pukul 10.30

¹¹ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat dan mudah memahami hukum pidana*, Kencana Prenadamedia Grup, 2014, hlm. 11

¹² *Ibid*, Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. hlm. 14

¹³ Surachmin, *Strategi dan Tehnik Korupsi*, Sinar Grafika, 2011, hlm. 91

bila diklasifikasikan ada 3 (tiga) jenis atau bentuk perbuatan, yaitu ;¹⁴

1) Berdasarkan Bentuk korupsi

Berdasarkan bentuk, korupsi terdiri atas dua macam, yaitu: *Materiil* dan *immateriil*. Jadi korupsi tidak selamanya berkaitan dengan penyalahgunaan uang negara. Korupsi yang berkaitan dengan uang termasuk jenis korupsi *materiil*. Sedangkan yang *immateriil* adalah korupsi yang berkaitan dengan pengkhianatan kepercayaan, tugas, dan tanggung jawab. Tidak disiplin kerja adalah salah satu bentuk korupsi *immateriil*. Memang negara tidak dirugikan secara langsung dalam hal ini. Tetapi, akibat perbuatan itu, pelayanan yang seharusnya dilakukan negara akhirnya terhambat. Keterlambatan pelayanan inilah kerugian *immateriil* yang harus ditanggung negara atau lembaga swasta. Begitu juga dengan mereka yang secara sengaja memanfaatkan kedudukan atau tanggung jawab yang dimiliki untuk mengeruk keuntungan pribadi.

2) Berdasarkan Sifat korupsi

a. Korupsi Publik

Dari segi publik menyangkut nepotisme, *fraus*, *bribery*, dan birokrasi. Nepotisme itu terkait dengan kerabat terdekat. Segala peluang dan kesempatan yang ada sebesar-besarnya digunakan untuk kemenangan kerabat dekat. Kerabat dekat bisa keponakan, adik-kakak, nenek atau kroni. *Fraus*, artinya, berusaha mempertahankan posisinya dari pengaruh luar. Berbagai cara dilakukan untuk kepentingan ini.

Bribery, artinya pemberian upeti pada orang yang diharapkan dapat memberikan perlindungan atau pertolongan bagi kemudahan usahanya. *Bribery* juga memiliki dampak yang cukup signifikan bagi kemajuan usaha. Namun, sasarannya, lebih tertuju pada *out put* (hasil kerja). Birokrasi juga bagian tak terpisahkan dari praktik korupsi.

Birokrasi yang seharusnya berfungsi mempermudah memberikan pelayanan pada masyarakat, justru berubah menjadikendala pelayanan. Orang yang datang meminta pelayanan pada birokrat seharusnya mendapat peta yang jelas dari pintu mana dia memulai usahanya. Tetapi sebaliknya, orang langsung melihat ketidakjelasan terhadap apa yang diharapkan. Birokrasi tidak diciptakan untuk kepentingan masyarakat, tetapi kepentingan birokrat.

b. Korupsi Privat

Korupsi ditinjau dari privat, yang dimaksud privat ada dua, yaitu badan hukum privat dan masyarakat. praktik korupsi terjadi dibadan umum privat dan masyarakat terjadi karena adanya interaksi antara badan hukum privat dengan birokrasi, antara masyarakat dengan birokrasi. Jadi, sifat interaksi yang terjadi adalah timbal balik. interaksi tersebut menghasilkan *deal-deal* tertentu yang saling menguntungkan. jadi, korupsi tidak hanya di lembaga-lembaga institusi negara, tetapi dengan swasta bergulir, karena ada interaksi. tanpa ada interaksi antar swasta dengan pemerintah tidak akan terjadi. Jika dilihat berdasarkan motif perbuatannya, korupsi itu terdiri dari empat macam, yaitu:¹⁵

1) *Corruption by Greed*, motif ini terkait dengan keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi.

2) *Corruption by Opportunities*, motif ini terkait dengan sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi.

¹⁴ <https://hidayatullahahmad.wordpress.com/2013/06/24/makalah-ppkn-korupsi/>, diakses 27 Desember 2017

¹⁵ <http://jeffersonsh.blogspot.com/2011/10/macam-macam-dan-pengelompokankorupsi.html>, diakses tanggal 26 Desember 2017.

3) *Corruption by Need*, motif ini berhubungan dengan sikap mental yg tidak pernah cukup, penuh sikap konsumerisme dan selalu sarat kebutuhan yg tidak pernah usai.

4) *Corruption by Exposures*, motif ini berkaitan dengan hukuman para pelaku korupsi yg rendah.

Laporan Pengaduan dari LSM Pemantau Penggunaan Keuangan Negara (P2KN) Nomor 10/LSM P2KN/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang indikasi adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Rembang, serta Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan Nomor : Sp. Lidik/ 96.b / VIII / 2015 / Reskrim terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebelum penyidikan atas laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Hasil penyelidikan lebih lanjut oleh Penyidik Polres Rembang diperoleh keterangan yaitu bahwa Embung pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Rembang TA 2014 di berbagai wilayah ditemukan kekurangan volume selanjutnya ditindak lanjuti dengan pengembalian keuangan atas kekurangan volume ke Kas Daerah Kab. Rembang oleh pelaksana pekerjaan dan bahwa Bahwa pihak ketiga / pelaksana pekerjaan sudah mengembalikan keuangan ke Kas Daerah Kab. Rembang atas kekurangan volume tersebut.

Berdasarkan Surat Telegram dari Kapolda Jateng ST / 2386 / VIII / 2016 Tanggal 19 Agustus 2016 ditekankna hal sebagai berikut “*JIKA DLM PROSES LIDIK ADA PENGAMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA KE KAS NEGARA AGAR LIDIK TDK DITINGKATKAN KE TINGKAT SIDIK*” karena dalam perkara ini kerugian negara sudah dikembalikan ke Kas Negara / Daerah maka perkara ini tidak ditingkatkan ke Proses Penyidikan dan penyelidikan dihentikan.

Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan Penyidikan tindak pidana korupsi di Satreskrim Polres Rembang setelah berlakunya UURI Nomor 30 tahun 2014.

Setelah disahkan dan telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ternyata terdapat permasalahan yang paling krusial yaitu mengenai hak diskresi pejabat pemerintahan dalam mengambil suatu tindakan atau keputusan.

Pengertian diskresi berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa :

“diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundangundangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”.

Kemudian alasan hak untuk menggunakan diskresi tertuang jelas dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya. Pada Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan pula kewajiban pejabat pemerintahan adalah untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam menggunakan diskresinya.

Diskresi atau yang dapat disebut dengan istilah *freis ermessen* menurut Nana Saputra yakni suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi, yaitu suatu kebebasan yang pada dasarnya memperkenankan alat administrasi negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan daripada berpegang teguh kepada ketentuan hukum, atau kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kepentingan umum.

Pemberian diskresi kepada pemerintah atau administrasi negara merupakan konsekuensi logis dari konsepsi *welfare state* yang mengesampingkan peran asas legalitas karena dapat menghambat upaya maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat yang berkembang pesat seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi¹⁶. Dapat dikatakan bahwa setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didalamnya ada unsur maladministrasi dan merugikan warga negara, tanggung jawab dan tanggung gugatnya dibebankan kepada pribadi orang yang melakukan tindakan maladministrasi tersebut¹⁷.

Adanya perluasan terhadap diskresi yang dapat meresahkan masyarakat, ini berarti tujuan diskresi melampaui batas kepentingan umum yang pada dasarnya hal tersebut tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan tujuan diskresi yang sebenarnya. Akan tetapi, jika hal tersebut mendapatkan persetujuan dan dilaporkan kepada atasan pejabat maka diskresi tersebut diperbolehkan. Ini berarti penggunaan diskresi yang dimaksud tanpa adanya batasan, serta berpotensi membuka celah bagi pejabat yang berwenang untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Solusi Terhadap Kendala Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi Di Satreskrim Polres Rembang Setelah Berlakunya UURI Nomor 30 Tahun 2014.

Konsep diskresi tidak dapat digunakan tanpa batasan, sehingga harus ada unsur-unsur diskresi dalam suatu negara hukum yang terkandung, diantaranya :¹⁸

1. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik;
2. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara;
3. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum;
4. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri;
5. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba.
6. Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum.

Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa tanggung jawab pribadi tidak disebutkan, karena pada dasarnya tanggung jawab yg diberikan adalah tanggung jawab jabatan. Tanggung jawab jabatan hanya tanggung jawab ketika terjadi penyalahgunaan wewenang dan fungsi yang melekat pada jabatannya dan menimbulkan akibat hukum yang hanya menyatakan suatu diskresi tidak sah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Setiap tindakan yang melanggar Pasal 25 hanya diberikan sanksi sedang, sedangkan Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 hanya sanksi ringan. ketentuan yang hanya berupa sanksi administratif bertabrakan dengan ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai kesalahan penggunaan diskresi. Karena sesuai dengan ketentuan Pasal 7 bahwa untuk semua penyalahgunaan wewenang yang sifatnya berasal dari diskresi hanya dapat diberikan sanksi administratif dan tunduk pada undang-undang ini.

Seharusnya permasalahan mengenai penyalahgunaan diskresi yang melampaui batasannya

¹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*.2006.Jakarta : Raja Grafindo Persada.

¹⁷ *Ibid*, Ridwan HR

¹⁸ *Ibid*, Ridwan HR

harus juga diberikan rumusan mengenai sanksi pidana sebagai pengikatnya agar tidak terjadi kesewenang-wenangan penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan yang berwenang yang telah berkoalisi dengan atasan pejabatnya untuk melaksanakan atau menggunakan diskresi.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Hasil penyelidikan lebih lanjut yang dilakukan oleh Penyidik Polres Rembang terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Rembang ditindak lanjuti dengan pengembalian keuangan atas kekurangan volume ke Kas Daerah Kab. Rembang oleh pelaksana pekerjaan dan bahwa Bahwa pihak ketiga / pelaksana pekerjaan sudah mengembalikan keuangan ke Kas Daerah Kab. Rembang atas kekurangan volume tersebut. Berdasarkan Surat Telegram dari Kapolda Jateng ST / 2386 / VIII / 2016 Tanggal 19 Agustus 2016 ditekankan hal sebagai berikut

“JIKA DLM PROSES LIDIK ADA PENGAMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA KE KAS NEGARA AGAR LIDIK TDK DITINGKATKAN KE TINGKAT SIDIK”

karena dalam perkara ini kerugian negara sudah dikembalikan ke Kas Negara / Daerah maka perkara ini tidak ditingkatkan ke Proses Penyidikan dan penyelidikan dihentikan.

2. Permasalahan paling krusial yang dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan Penyidikan tindak pidana korupsi di Satreskrim Polres Rembang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu mengenai hak diskresi pejabat pemerintahan dalam mengambil suatu tindakan atau keputusan.
Pemberian diskresi kepada pemerintah atau administrasi negara merupakan konsekuensi logis dari konsepsi *welfare state* yang mengesampingkan peran asas legalitas karena dapat menghambat upaya maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat serta membuka celah korupsi oleh Pejabat yang berwenang.
3. Permasalahan mengenai penyalahgunaan diskresi yang melampaui batasannya hendaknya diberikan rumusan mengenai sanksi pidana sebagai pengikatnya agar tidak terjadi kesewenang-wenangan penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan yang berwenang. Ketika diskresi ini berkaitan dengan masalah kerugian negara tentu saja terdapat dualisme norma hukum karena pengaturan diskresi yang lebih eksplisit dalam undang-undang ini tidak memberikan keleluasaan kepada undang-undang positif lainnya untuk menjerat permasalahan diskresi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 2004. *Hukum dan penelitian hukum*, Cipta Aditya Bakti, Bandung
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah .2009. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* , Refika Aditama, Bandung,
- Igm Nurjana. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan mudah memahami hukum pidana*, Kencana Prenadamedia Grup.
- Kunarto dan Anton Tabah, 1996, *Polisi, harapan dan kenyataan*. Sahabat : Klaten.

Muhammad Nazir, 2005. *Metode penelitian*, Ghalia Indoensia Jakarata

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*.2006.Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Surachmin. 2011. *Strategi dan Tehnik Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika,

Ronny Hanitijo Soemito, 2010. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia .Jakarta

Suharsimi Arikunto, 2005. *Prosedur Penelitian dari teori ke praktek*, Renika Cipta, Jakarta

<http://:hukumonline.com/>

<https://hidayatullahahmad.wordpress.com/2013/06/24/makalah-ppkn-korupsi/>